



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 53/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa  
Tempat/ TglLahir : Wonogiri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
JenisKelamin : Perempuan  
Alamat : Prov. Jawa Tengah

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum  
Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;  
Menimbang, ..... dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002. tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu merk indomaret
  - 1 (satu) buah tisu basah merk mitu baby
  - 2 (dua) bungkus tisu magic
  - 2 (dua) buah bantal
  - 1 (satu) buah guling
  - 1(satu) buah selimut warna biru
  - 1 (satu) buah bantal leher warna coklatdimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2024** oleh :  
**Shenny Salindra, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Putusan  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Prayaga, S.H.**

Hakim,

Ttd.

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)